



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**PRAYOTO**, NIK 3509290805670001, Tempat lahir Jember, Tanggal Lahir 8 Mei 1967, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Krajan, RT/RW 003/001, Kel/Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 08 Mei 1967 dari seorang Ayah bernama **NIMO** dan seorang Ibu bernama **NASIYA** sebagaimana tercatat dalam Surat Kelahiran Nomor: 472.11/109/35.09.29.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember tertanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa Pemohon tercatat memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509292809055424 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 14 Februari 2012;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509292809055424 tertanggal 14 Februari 2012 terdapat kesalahan penulisan Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon dikarenakan Pemohon tidak teliti Ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Ayah dan Nama Ibu dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509292809055424 tertanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 yang semula tertulis Nama Ayah **MIN** menjadi **NIMO** dan Nama Ibu **SAMI** menjadi **NASIYA** yang disesuaikan dengan Surat Kelahiran Nomor: 472.11/109/35.09.29.2002/2024 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 471.11/114/35.09.29.2002/2024 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember tertanggal 21 Maret 2024;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509292809055424 tertanggal 14 Februari 2012 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus Revisi Kartu Keluarga di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Kartu Keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509292809055424 tertanggal 14 Februari 2012 yang semula tertulis Nama Ayah **MIN** menjadi **NIMO** dan Nama Ibu **SAMI** menjadi **NASIYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509290805670001 atas nama PRAYOTO, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jmr



2. Fotokopi dari Fotokopi, Surat kelahiran No. 472.11/109/35.09.29.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya, Kartu Keluarga No. 3509292809055424 atas nama Kepala keluarga Prayoto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Keterangan No. 471.11/114/35.09.29.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, diberi tanda P-4;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi BUHARI, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah PRAYOTO lahir di Jember tanggal 8 Mei 1967;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah **NIMO** dan nama Ibu Pemohon adalah **NASIYA**;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kartu keluarga (KK) Nomor: 3509292809055424 tertanggal 14 Februari 2012 yang semula tertulis nama ayah MIN menjadi **NIMO** dan nama ibu SAMI menjadi **NASIYA**;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama ayah dan ibu Pemohon di Kartu Keluarga adalah untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon selanjutnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDURRAHMAN, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah PRAYOTO lahir di Jember tanggal 8 Mei 1967;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah **NIMO** dan nama Ibu Pemohon adalah **NASIYA**;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kartu keluarga (KK) Nomor: 3509292809055424 tertanggal 14 Februari 2012 yang semula tertulis nama ayah MIN menjadi **NIMO** dan nama ibu SAMI menjadi **NASIYA**;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama ayah dan ibu Pemohon di Kartu Keluarga adalah untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon selanjutnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi BUHARI dan saksi ABDURRAHMAN, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon adalah beralamat di Dusun Krajan, RT/RW 003/001, Kel/Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember sehingga

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan permohonan dari Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yaitu agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509292809055424 tertanggal 14 Februari 2012 yang semula tertulis Nama Ayah **MIN** menjadi **NIMO** dan Nama Ibu **SAMI** menjadi **NASIYA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti **P-2** berupa Surat Kelahiran PRAYOTO, nama Ayah **NIMO** dan nama Ibu **NASIYA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Surat Kelahiran yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember diperoleh fakta bahwa nama Ayah Pemohon adalah **NIMO** dan nama Ibu Pemohon adalah **NASIYA** namun pada Kartu Keluarga Pemohon (Bukti **P-4**) tertulis nama Ayah Pemohon MIN dan nama Ibu Pemohon SAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut menyebabkan adanya ketidakseragaman administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah yang seharusnya bernama **NIMO** dan Ibu Pemohon seharusnya bernama **NASIYA** pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan isi permohonan dari Pemohon, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat bahwa demi kepentingan tertib administrasi dari Pemohon dan Permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dari Pemohon adalah patut untuk dikabulkan seluruhnya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya dengan amar redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509292809055424 tertanggal 14 Februari 2012 yang semula tertulis Nama Ayah **MIN** menjadi **NIMO** dan Nama Ibu **SAMI** menjadi **NASIYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jmr, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adistya Fansriayu, S.H

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
---	-------------------	-----	-----------

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya ProsesRp.	75.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah Rp.	50.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00 +
J u m l a h		Rp. 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		